



PUTUSAN
Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LISMAN alias GONRONG bin TAMAKEHU;
2. Tempat lahir : Kendari (Sulawesi Tenggara);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros KM 06, Desa Pengadan, RT 008, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa LISMAN alias GONRONG bin TAMAKEHU ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa LISMAN alias GONRONG bin TAMAKEHU ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., NADYA SARI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt. tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt. tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt. tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:


M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LISMAN alias GONRONG bin TAMAKEHU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LISMAN alias GONRONG bin TAMAKEHU dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) sentimeter terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan sisi bawahnya tajam serta gagang parang terbuat dari kayu yang dililit lakban hitam beserta dengan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat yang di ikat dengan tali berwarna hijau;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi KT 4418 DR, Nomor Rangka: MH1JB41165K004931, dan Nomor Mesin: JB41E1006089;
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan, Terdakwa telah meminta maaf pada keluarga Korban pada sidang sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;


Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa LISMAN alias GONRONG bin TAMAKEHU, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar jam 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni pada tahun 2023, atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jalan Bengkirai, RT 005, Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan terhadap Korban DAHRI LANGKA, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan pondok kebun milik Sdr. DAHRI yang berada di KM 06, Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, dengan tujuan ingin memanen buah kelapa sawit milik warga Pengadan yang berada di wilayah Ampanas, Desa Pengadan, dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa pulang dari panen buah sawit dengan mengendarai sepeda motor tujuan ingin kembali kerumah pondok kebun milik Sdr. DAHRI yang Terdakwa tempati dengan maksud ingin cuci pakaian sekaligus istirahat siang, setelah sampai di pondok kebun Terdakwa mendapati pakaian miliknya berhamburan di tanah samping pondok kebun milik Sdr. DAHRI, selanjutnya Terdakwa keluar menuju pinggir jalan sambil bertanya kepada warga siapa yang menghambur pakaiannya di pondok namun saat itu tidak warga yang mengetahui dengan jelas siapa yang melakukan kemudian Terdakwa turun ke kampung Desa Pengadan tepatnya ke rumah yang ditempati Sdr. DAHRI dengan maksud ingin bertanya kepada Sdr. DAHRI siapa yang menghambur pakaian miliknya yang berada di pondok kebun milik Sdr.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.






DAHRI. Setelah sampai di Jalan Bengkirai, Desa Pengadan, tepat di rumah Sdr. DAHRI, lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian naik ke atas rumah Sdr. DAHRI saat posisi di depan pintu, Terdakwa melihat Sdr. DAHRI duduk di kursi ruang tamu sambil menonton televisi seorang diri lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. DAHRI, "Siapa yang hambur pakaianku di pondok", lalu dijawab Sdr. DAHRI, "Tidak tau karena saya tidak bisa jalan", kemudian Terdakwa melangkah kaki masuk ke dalam rumah tersebut sambil mencabut parang yang diselipkan di pinggang kiri lalu mengayunkan atau mengarahkan parang dari arah belakang Sdr. DAHRI dan awalnya mengenai kaca jendela rumah lalu mengenai bagian kepala sebelah kiri korban Sdr. DAHRI dan saat korban ingin berdiri dari tempat kursi duduknya lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang yang kedua kalinya dan mengenai bagian pundak sebelah kiri korban Sdr. DAHRI. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan berdiri di teras rumah sambil mengamuk atau marah-marah dan mencari Saksi SUSI (isteri Sdr. DAHRI), tidak lama kemudian datang Saksi ARMIN dan menyuruh Terdakwa untuk turun dan pulang setelah itu turun dari teras rumah Sdr. DAHRI namun Terdakwa kembali ingin masuk ke dalam rumah untuk mencari Saksi SUSI tetapi ditahan oleh Sdr. ARMIN, setelah itu Terdakwa memasukkan parang ke dalam sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian pergi meninggalkan rumah Sdr. DAHRI dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan menuju ke pondok KM 06, Desa Pengadan, setelah sampai di pondok kebun KM 06, Terdakwa mencuci tangan yang ada bercak darahnya setelah itu lalu pergi menuju kebun milik warga yang berada di Ampanas, Desa Pengadan, dengan maksud ingin menebas atau merintis rumputan. Sekitar jam 17.30 WITA, Terdakwa dijemput oleh Anggota Kepolisian saat ingin turun merintis atau menebas rumputan di kebun milik warga di Ampanas, Desa Pengadan;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B-400.7/1379/RSUD-SKL I tanggal 3 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARYS SETIAWAN, dokter pemeriksa pada RSUD Sangkulirang, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: korban datang dalam keadaan lemah koma ditemukan luka di kepala terjahit jumlah enam jahitan koma panjang kurang lebih enam belas sentimeter koma luka di leher terjahit jumlah lima jahitan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter koma luka dipunggung terjahit jumlah sepuluh jahitan panjang kurang lebih lima belas sentimeter titik luka

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik;

- Berdasarkan surat keterangan kematian SR.05.02/FM/2414/VI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kudungga diketahui Nama Tn. DAHRI LANGKA, Umur: 56 tahun, pekerjaan swasta, Jalan Bengkirai, RT 05, Desa Pengadan, Karangan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;


Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa LISMAN alias GONRONG bin TAMAKEHU, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar jam 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni pada tahun 2023, atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jalan Bengkirai, RT 005, Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban DAHRI LANGKA, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa pergi meninggalkan pondok kebun milik Sdr. DAHRI yang berada di KM 06, Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, dengan tujuan ingin memanen buah kelapa sawit milik warga Pengadan yang berada di wilayah Ampanas, Desa Pengadan, dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa pulang dari panen buah sawit dengan mengendarai sepeda motor tujuan ingin kembali kerumah pondok kebun milik Sdr. DAHRI yang Terdakwa tempati dengan maksud ingin cuci pakaian sekaligus istirahat siang, setelah sampai di pondok kebun Terdakwa mendapati pakaian miliknya berhamburan di tanah samping pondok kebun milik Sdr. DAHRI, selanjutnya Terdakwa keluar menuju pinggir jalan sambil bertanya kepada warga siapa yang menghambur pakaiannya di pondok namun saat itu tidak warga yang mengetahui dengan jelas siapa yang melakukan kemudian Terdakwa turun ke kampung Desa Pengadan, tepatnya ke rumah yang ditempati Sdr. DAHRI dengan maksud ingin bertanya kepada Sdr. DAHRI siapa yang menghambur pakaian miliknya yang berada di pondok kebun milik Sdr.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.






DAHRI. Setelah sampai di Jalan Bengkirai, Desa Pengadan, tepat di rumah Sdr. DAHRI, lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian naik keatas rumah Sdr. DAHRI saat posisi di depan pintu, Terdakwa melihat Sdr. DAHRI duduk di kursi ruang tamu sambil menonton televisi seorang diri lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. DAHRI, "Siapa yang hambur pakaianku di pondok", lalu dijawab Sdr. DAHRI, "Tidak tau karena saya tidak bisa jalan", kemudian Terdakwa melangkahhkan kaki masuk ke dalam rumah tersebut sambil mencabut parang yang di selipkan di pinggang kiri lalu mengayungkan atau mengarahkan parang dari arah belakang Sdr. DAHRI dan awalnya mengenai kaca jendela rumah lalu mengenai bagian kepala sebelah kiri korban Sdr. DAHRI dan saat korban ingin berdiri dari tempat kursi duduknya lalu Terdakwa kembali mengayungkan parang yang kedua kalinya dan mengenai bagian pundak sebelah kiri korban Sdr. DAHRI. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan berdiri di teras rumah sambil mengamuk atau marah-marah dan mencari Saksi SUSI (isteri Sdr. DAHRI), tidak lama kemudian datang Saksi ARMIN dan menyuruh Terdakwa untuk turun dan pulang setelah itu turun dari teras rumah Sdr. DAHRI namun Terdakwa kembali ingin masuk kedalam rumah untuk mencari Saksi SUSI tetapi ditahan oleh Sdr. ARMIN, setelah itu Terdakwa memasukkan parang kedalam sarungnya yang di selipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian pergi meninggalkan rumah Sdr. DAHRI dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan menuju ke pondok KM 06, Desa Pengadan, setelah sampai di pondok kebun KM 06, Terdakwa mencuci tangan yang ada bercak darahnya setelah itu lalu pergi menuju kebun milik warga yang berada di Ampanas, Desa Pengadan, dengan maksud ingin menebas atau merintis rumputan. Sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa di jemput oleh Anggota Kepolisian saat ingin turun merintis atau menebas rumputan di kebun milik warga di Ampanas, Desa Pengadan;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B-400.7/1379/RSUD-SKL I tanggal 3 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARYS SETIAWAN, dokter pemeriksa pada RSUD Sangkulirang dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: korban datang dalam keadaan lemah koma ditemukan luka dikepala terjahit jumlah enam jahitan koma panjang kurang lebih enam belas sentimeter koma luka dileher terjahit jumlah lima jahitan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter koma luka dipunggung terjahit jumlah sepuluh jahitan panjang kurang lebih lima belas sentimeter titik luka

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik;

- Berdasarkan surat keterangan kematian SR.05.02/FM/2414/VI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kudungga diketahui Nama Tn. DAHRI LANGKA, Umur: 56 tahun, pekerjaan swasta, Jalan Bengkirai, RT 05, Desa Pengadan, Karangan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;


Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARMIN bin SALINDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Jalan Bengkirai, RT 005, Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya terjadi di dalam rumah Korban Sdr. DAHRI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya mulanya adalah Saksi mendengar ada keributan di rumah korban, selanjutnya Saksi mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa sudah memegang parang. Saat itu Saksi tidak melihat keberadaan Korban, selanjutnya Saksi membentak dan menarik Terdakwa untuk keluar dari teras rumah Korban. Saksi mengetahui bahwa ada penebasan sewaktu Saksi sudah ingin pulang mengendarai motor dan mendengar Korban meminta tolong baru Saksi menyadari Terdakwa telah melakukan penebasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada darah di parang yang digunakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada darah di pakaian Terdakwa pada saat kejadian;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini, yaitu parang dan motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa menebaskan parangnya kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi saat Terdakwa menebaskan parangnya kepada Korban. Saksi mengetahui setelah kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi SYARIFUDDIN bin SIGIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Jalan Bengkirai, RT 005, Desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur (tepatnya terjadi di dalam rumah Korban Sdr. DAHRI);
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari percakapan antara isteri Korban dan anak Korban yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menebas Korban, sehingga Saksi langsung menuju ke posisi teriakan tersebut yaitu di depan rumah korban Sdr. DAHRI LANGKA dan Saksi melihat Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang yang telah dikeluarkan dari dalam sarungnya sambil marah-marah akan tetapi Saksi tidak jelas mendengar perkataan apa yang di ucapkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi langsung mendekati Terdakwa dan mengatakan, "Tolong masukkan parangnya ke dalam sarungnya," lalu Terdakwa memasukkan sebilah parang tersebut kedalam sarungnya, yang kemudian Terdakwa berusaha untuk masuk ke dalam rumah Korban akan tetapi Saksi melarang bersama warga lainnya sehingga Terdakwa pergi menaiki sepeda motornya. Setelah Terdakwa pergi, ada warga yang berteriak yang mengatakan, "ada darah di tangan dan di sebilah parang Terdakwa," sehingga warga masuk ke dalam rumah Korban untuk mengecek apa yang terjadi dan ditemukan Korban di dalam kamarnya dengan kondisi mengalami luka dan mengeluarkan darah banyak, yang selanjutnya warga dan juga Saksi membantu mengangkat Korban untuk dibawa ke

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.






Puskesmas Pembantu (Pusban) Desa Pengadan untuk mendapatkan perawawan secara medis;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa parang, tetapi Saksi tidak memerhatikan dengan jelas apakah ada darah di parang tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini, yaitu parang dan motor yang digunakan oleh pelaku saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa menebaskan parangnya kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi saat Terdakwa menebaskan parangnya kepada Korban. Saksi mengetahui hal tersebut setelah kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi Terdakwa telah menebas Korban adalah dari anak Korban tersebut yang memberitahukan kepada isteri dari Korban bahwa, "Terdakwa telah menebas Korban," dimana saat itu Saksi berada satu mobil dengan isteri dari Korban sehingga Saksi ikut mendengarnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi H. MUHAMMAD NUR alias HAJI MANTO bin H. LENGGENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Korban meninggal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat Jalan Bengkirai, RT 005, Desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur (tepatnya terjadi di dalam rumah Korban Saudara DAHRI);
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar jam 14.30 WITA, Saksi berada di rumah Jalan Poros, KM 08, Desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, sedang memperbaiki mobil dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor seorang diri sambil bertanya kepada Saksi dan berkata, "Mana Bos (Sdr. DAHRI)?" dan Saksi menjawab, "Bos (Sdr. DAHRI) ada di rumah kampung tidak pernah naik ke atas (KM08 Desa Pengadan)" setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.






motor dan mengarah menuju ke kampung Desa Pengadan, dan saat itu Saksi langsung menghubungi Saksi BU SUSI dan berkata, "Itu ada Terdakwa mau ke rumah seperti terlihat marah dari nada suaranya dan terlihat pada raup wajahnya," lalu dijawab oleh Saksi BU SUSI, "Saya lagi di Kaubun hanya Bapak DIRA (Sdr. DAHRI) di rumah," lalu hubungan komunikasi telepon terputus antara Saksi dan Saksi BU SUSI;

- Bahwa sekitar pukul 15.20 WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi BU SUSI melalui telepon dan berkata, "Pak AJI coba kita lihat Bapaknya (Sdr DAHRI) ada di Pusban enga tau diapain sama Terdakwa," selanjutnya Saksi langsung pergi dari rumah menuju Pusban (Puskesmas Pembantu) Desa Pengadan dan setelah sampai di Pusban (Puskesmas Pembantu) barulah Saksi mengetahui Korban telah dianiaya oleh Terdakwa dan terluka di bagian kepala sebelah kiri dan punggung atau pundak sebelah kanan belakang dan telah mendapat pertolongan medis, selanjutnya Korban dibawa menuju Rumah Sakit Sangkulirang guna pertolongan medis selanjutnya dan setelah itu Saksi bersama dengan warga Desa Pengadan sekitar untuk mencari tau keberadaan Terdakwa dan didapati informasi jika Terdakwa berada di rumah pondok kebun milik warga Desa Pengadan yang berada di areal Ampanas, selanjutnya informasi tersebut disampaikan kepada pihak Kepolisian terhadap keberadaan Terdakwa dan sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa diamankan di pondok kebun tersebut dan kemudian dibawa menuju Polsek Sangkulirang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu motor yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa menebaskan parangnya kepada Korban. Saksi mengetahuinya setelah kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;


4. Saksi PANJI EKA PUTRA DUNA alias PANJI bin RUSLAN HADUNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Korban meninggal;






- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Jalan Bengkirai, RT 005, Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur (tepatnya terjadi didalam rumah Korban Sdr. DAHRI);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa menebaskan parangnya kepada Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan hal tersebut kepada Korban adalah Terdakwa, karena Saksi adalah salah satu orang yang memberikan pertolongan dengan menggendong Korban Sdr. DAHRI LANGKA dari dalam rumah untuk dibawa menuju Pusban (Puskesmas Pembantu) Desa Pengadan guna mendapatkan perawatan secara medis, dan saat itu masyarakat yang berada di TKP termasuk Ketua RT 05, Desa Pengadan, mengatakan yang melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah saat Saksi berada di dalam rumah yang Saksi tempati tinggal, lalu Saksi mendengar adanya teriakan ibu-ibu yang mengatakan, "Ada darah..." sehingga Saksi langsung keluar dari dalam rumah dan melihat di dalam rumah Korban, telah banyak warga sehingga Saksi langsung berlari masuk ke dalam rumah Korban dan Saksi melihat tetesan darah di lantai rumah sehingga Saksi mengikuti tetesan darah yang berada di lantai rumah tersebut yang mengarah ke pintu kamar rumah, akan tetapi langkah Saksi terhenti dikarenakan pintu kamar dalam keadaan terkunci sehingga ibu-ibu berteriak dengan mengatakan, "Dobrak..." yang selanjutnya Saksi langsung mendobrak pintu kamar tersebut sehingga dapat terbuka dan saat itu Saksi melihat Korban Sdr. DAHRI LANGKA dengan posisi duduk di atas tempat tidur dengan kondisi bersimpah darah pada bagian kepala sampai badan. Kemudian Saksi langsung menggendong Korban yang dibantu oleh warga keluar dari dalam rumah lalu dibawa menggunakan mobil menuju Pusban (Puskesmas Pembantu) Desa Pengadan untuk mendapatkan perawatan secara medis;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu adalah mengalami luka terbuka pada bagian kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah yang banyak, mengalami luka terbuka pada bagian punggung dan mengeluarkan darah yang banyak;






- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak berada di tempat kejadian, yang menurut keterangan warga, Terdakwa telah pergi menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saat Korban dibawa dari rumah menuju Pusban (Puskesmas Pembantu) Desa, Korban masih dalam keadaan bernyawa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa parang dan motor yang digunakan Terdakwa saat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa menebaskan parangnya kepada Korban;
 - Bahwa Saksi tidak berada di lokasi saat Terdakwa menebaskan parangnya kepada Korban. Saksi mengetahui setelah kejadian;
 - Bahwa Saksi mendobrak pintu kamar Korban karena posisi pintu kamar terkunci;
 - Bahwa setelah mendobrak pintu tersebut Saksi tidak melihat pelaku berada di dalam kamar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengunci pintu kamar tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
5. Saksi NADIRA RAHMADANI binti DAHRI LANGKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Ayah Kandung dari Saksi yang telah menjadi Korban dalam penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Jalan Bengkirai, RT 005, Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur (tepatnya terjadi di dalam rumah kami sendiri);
 - Bahwa yang melakukan penebasan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang Korban adalah Ayah Kandung dari Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa menebaskan parangnya kepada Korban, karena Saksi sedang berada di luar rumah untuk membeli makan;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada saat siang, tanggal 23 Juni 2023, Saksi menawari mie ayam untuk Korban karena Korban belum makan. Saksi membeli makan yang jaraknya cukup jauh dari rumah





sehingga Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut. Saat dalam perjalanan pulang Saksi melihat Terdakwa sudah mengamuk di rumah dan banyak orang. Saksi tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Terdakwa karena Saksi berada cukup jauh dari Terdakwa tetapi Saksi melihat Terdakwa memegang sebuah parang. Disitu Saksi merasa tidak enak karena sebelumnya ada persoalan. Saat Saksi ingin masuk ke dalam rumah, Saksi ditahan oleh warga yang berkata, "Jangan masuk nanti kamu juga kena," sehingga Saksi disembunyikan oleh warga. Setelah Terdakwa pergi dengan meninggalkan tempat kejadian perkara menggunakan motornya, Saksi kemudian berlari masuk ke rumah menerobos keramaian warga;

- Bahwa kondisi rumah Saksi saat itu banyak bercak-bercak darah, terutama di atah menuju kamar tempat Korban ditemukan;
- Bahwa pintu kamar yang didobrak oleh Saksi PANJI, saat itu dalam keadaan terkunci dan atas seizin Saksi, Saksi PANJI mendobrak pintu tersebut;
- Bahwa tumpahan darah terdapat di ruang tamu, jalan ke kamar, dan di dalam kamar;
- Bahwa barang dalam rumah Saksi yang rusak adalah jendela dan toples, yaitu jendela depan pecah dan toples hancur;
- Bahwa setelah pintu didobrak, Saksi langsung menghampiri Korban sambil berteriak dan Korban berkata, "sebentar-sebentar," sambil menahan sakit. Kemudian ada warga yang merekam video, dan Saksi berkata, "Jangan divideokan." Saat itu Korban memakai celana tetapi tidak memakai baju dan terdapat luka di area telinga, kepala, dan bagian punggung;
- Bahwa setelah kejadian, Korban dibawa ke Puskesmas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sangkulirang dan selanjutnya ke RSUD Kudungga Sangatta. Di RSUD Kudungga Sangatta pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah menawarkan makanan kepada Korban, Saksi kembali sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di rumah saat Saksi sudah pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dan Korban. Saksi hanya pernah mendengar Korban ditelepon oleh pembeli pupuk kebun atas nama Sdri. ERNI dan Saksi mendengar Sdri. ERNI minta maaf;





- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung perihal Terdakwa yang mengambil pupuk kebun milik Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar permasalahan perjanjian tanah antara Terdakwa dengan Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi SUSI FATIMAH alias SUSI binti MARLIN ATAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa suami Saksi yang telah menjadi Korban dalam penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Jalan Bengkirai, RT 005, Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur (tepatnya terjadi di dalam rumah Saksi dan Korban);
- Bahwa awal Saksi mengetahui Terdakwa telah menebaskan parang kepada Korban, adalah dari tetangga Saksi yang menelepon Saksi dan menyuruh untuk cepat pulang, yang saat itu Saksi sedang tidak di rumah karena sedang berbelanja;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar jam 14.00 WITA, saat Saksi sedang berada di Kecamatan Kaubun kemudian Saksi mendapat telepon dari keluarga Saksi, yaitu Sdr. HAJI MUHAMMAD NUR, yang tinggal di KM 08, Desa Pengadan, yang menyampaikan bahwa Terdakwa marah-marah di rumah dan mencari Saksi dan suami Saksi (Korban). Pada pukul 14.30 WITA, Saksi langsung menghubungi suami Saksi dan berkata, "Pak ada Sdr. LISMAN alias GONRONG turun ke rumah di kampung Pengadan dan informasi pupuk kita yang hilang dijual oleh si GONRONG," lalu dijawab oleh suami Saksi, "Tidak apa suruh aja turun dan kalau bisa lewat jalan poros aja kalau pulang ke Pengadan biar cepat." Pada pukul 15.00 WITA, Saksi mendapat telepon dari tetangga yang tinggal di kampung Pengadan, barulah Saksi mengetahui bahwa suami Saksi telah menjadi Korban penganiayaan dengan cara dibacok yang dilakukan oleh Sdr. LISMAN alias GONRONG, selanjutnya cepat-cepat langsung pulang menuju ke Desa Pengadan dan setelah di kampung Saksi langsung menuju ke Pusban (Puskemas Pembantu), ternyata suami

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.






Saksi sedang dirawat akibat luka di bagian kepalanya serta di bagian bahu atau pundak sebelah kanan, setelah dilakukan tindakan medis di Pusban (Puskesmas Pembantu) Desa Pengadan, selanjutnya suami Saksi dirujuk menuju ke Rumah Sakit Umum Sangkulirang dan setelah dilakukan tindakan medis RSU Sangkulirang lalu kembali dirujuk ke Rumah Sakit Kudungga Sangatta guna tindakan medis lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali foto tempat kejadian perkara yang ditunjukkan di persidangan, yaitu rumah Saksi dan terdapat jendela yang rusak akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa menebas Korban, karena saat itu Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa dahulu bekerja kepada Saksi dan Korban, tetapi kerjanya tidak becus dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa antara Saksi dan Korban tidak ada perjanjian apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian bagi lahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa melakukan penebasan kepada Korban, padahal Korban sangat baik kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, Korban dibawa ke Pusban (Puskemas Pembantu) selanjutnya dirujuk menuju ke Rumah Sakit Umum Sangkulirang dan setelah dilakukan tindakan medis RSU Sangkulirang lalu kembali dirujuk ke Rumah Sakit Kudungga Sangatta guna tindakan medis lebih lanjut. Kemudian Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Kudungga Sangatta;
- Bahwa info dari rumah sakit penyebab meninggalnya Korban karena adanya penggumpalan darah di otak kecil akibat tulang tengkorak yang pecah dan HB (hemoglobin) Korban turun saat masa kritis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi ALOYSIUS REDA WERANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban tidak pernah berjanji untuk memberikan tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menganggap Korban sebagai bapak angkat;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan tersebut pada hari Jumat, yang tanggal dan bulannya telah Saksi lupa. Kemudian untuk pembunuhnya adalah Terdakwa, yang informasi tersebut Saksi dapat dari isteri Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menebas Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa menebas Korban dengan parang karena Terdakwa tidak mendapat pembagian tanah, yang Saksi ketahui alasannya dari isteri Korban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban, ataupun dengan isteri Korban;
- Bahwa tidak ada perjanjian bahwa lahan akan dibagi kepada pekerja;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada di lokasi, karena Saksi sedang berada di Sangatta;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saya terkait pembagian lahan;
- Bahwa Korban tidak pernah mengajak Saksi untuk mengobrol soal pembagian lahan;
- Bahwa Korban adalah atasan dari Saksi yang menggaji Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini dari isteri Korban;
- Bahwa Saksi telah mengenal Korban sudah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa sejak ikut bekerja di kebun;
- Bahwa Saksi digaji borongan oleh Korban, dengan penggajiannya yang tidak menentu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Korban menggaji Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian lahan antara Terdakwa dengan Korban, dan juga isteri Korban, yang mengatakan kepada Saksi bahwa tidak pernah ada perjanjian lahan antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari isteri Korban, terjadinya pembunuhan adalah karena masalah lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan pembunuhan tersebut setelah Korban sudah ditebas parang oleh Terdakwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahui apapun;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada perdebatan antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita persoalannya kepada Saksi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.





- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;


Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membunuh Korban karena permasalahan berkaitan dengan kebun atau lahan;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban menggunakan parang di rumahnya, dan waktu kejadiannya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban karena Terdakwa emosi terhadap Korban, penyebabnya Korban pernah berjanji untuk membagi lahan tetapi ternyata Korban tidak menepati janjinya;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terkena di kepala dan yang kedua terkena di punggung Korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Korban;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban agar Korban mati;
- Bahwa setelah Terdakwa menebas Korban, Terdakwa pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa menebas Korban tidak ada percakapan antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Korban menjanjikan tanah yang Terdakwa kerjakan, sebesar 5 (lima) Hektar, tetapi tidak ditepati oleh Korban;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Korban tetapi hanya ada perjanjian lisan;
- Bahwa tidak ada Saksi yang menyaksikan perjanjian secara lisan tersebut;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa dapatkan dari pondok, yang Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa awalnya sewaktu pulang kerja, Terdakwa juga melihat baju Terdakwa terhambur di pondok kemudian Terdakwa pergi ke rumah Korban dan menebasnya;





- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa bertemu dengan Korban dan Korban hanya diam;
- Bahwa Terdakwa hanya menagih lahan di awal saja;
- Bahwa sebelum pergi menebas Korban, Terdakwa tidak sempat mengasah parang dan langsung menuju rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa memang mencari Korban untuk menebasnya;
- Bahwa setelah menebas Korban, Terdakwa juga ingin mencari isteri Korban untuk Terdakwa tebas juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengincar anak dari Korban, tetapi Terdakwa hanya mengincar Korban dan isterinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti siapa yang menghambur baju Terdakwa, hanya saja saat Terdakwa pulang dari kebun, Terdakwa bertanya kepada AJI yang berkata dihambur oleh isteri Korban. Selanjutnya Terdakwa mencari isteri Korban tetapi tidak ketemu di rumah Korban, yang ketemu hanya Korban sehingga Terdakwa langsung menebas Korban;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa kronologis Terdakwa menebas Korban adalah sebelumnya di kebun pada bulan Juni tahun ini, setelah pulang dari kebun Terdakwa ke pondok dan melihat baju Terdakwa terhambur di tanah. Kata isteri AJI, isteri Korban yang menghamburkan, Terdakwa kemudian emosi dan membawa parang yang biasa Terdakwa pakai berkebun mendatangi rumah Korban untuk mencari isteri Korban. Sesampai di rumah Korban, Terdakwa bertemu Korban yang sedang menonton televisi. Selanjutnya Terdakwa tebas punggung Korban. Kemudian setelah Korban masuk dalam kamar, Terdakwa pulang ke pondok;
- Bahwa Terdakwa dendam dengan keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa target Terdakwa adalah Korban dan isterinya;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban karena 2 (dua) faktor yaitu janji lahan yang telah dijanjikan oleh Korban kepada Terdakwa tidak ditepati, dan selanjutnya baju Terdakwa yang dihambur di pondok;
- Bahwa di parang Terdakwa ada bekas darah tetapi sudah Terdakwa cuci di pondok;
- Bahwa pemilik pondok tersebut adalah Korban;
- Bahwa Terdakwa ingin menebas Korban, dan tidak peduli apakah Korban hidup atau mati;






- Bahwa setelah Terdakwa menebas Korban, Korban masih sempat duduk kemudian berdiri masuk kamar, tetapi Terdakwa tidak masuk kamar lagi dan Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah menebas Korban adalah rileks;
- Bahwa Terdakwa sempat mengamuk setelah menebas Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah, setelah menebas Korban, tetapi merasakan rileks;
- Bahwa Terdakwa sudah puas menebas Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa sudah tidak perlu lagi menebas isteri Korban;
- Bahwa Terdakwa sekarang menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Bahwa terhadap permintaan maaf dari Terdakwa di persidangan, keluarga Korban menyatakan tidak menerima permintaan maaf tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan yang telah terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: B-400.7/1379/RSUD-SKL I, tanggal 3 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARYS SETIAWAN, dokter pemeriksa pada RSUD Sangkulirang dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: korban datang dalam keadaan lemah koma ditemukan luka dikepala terjahit jumlah enam jahitan koma panjang kurang lebih enam belas sentimeter koma luka dileher terjahit jumlah lima jahitan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter koma luka dipunggung terjahit jumlah sepuluh jahitan panjang kurang lebih lima belas sentimeter titik luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik;
- Surat Keterangan Kematian, RSUD Kudungga, atas nama DAHRI LANGKA, tertanggal 24 Juni 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) sentimeter terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan sisi bawahnya tajam serta gagang parang terbuat dari kayu yang dililit lakban hitam beserta dengan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat yang di ikat dengan tali berwarna hijau;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi KT 4418 DR, Nomor Rangka: MH1JB41165K004931, dan Nomor Mesin: JB41E1006089;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Jalan Bengkirai, RT 005, Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di dalam rumah Korban Sdr. DAHRI LANGKA, Terdakwa telah menebaskan parang miliknya ke arah Korban Sdr. DAHRI LANGKA dan mengenai bagian belakang kepala, leher, dan punggung Korban Sdr. DAHRI LANGKA;
- Bahwa Korban Sdr. DAHRI LANGKA dibawa ke Pusban (Puskesmas Pembantu) Desa Pengadan, selanjutnya mendapatkan perawatan di RSUD Sangkulirang, dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian tertanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUSI FATIMAH, selaku pihak keluarga dari Korban, mendengar dari pihak rumah sakit bahwa penyebab meninggalnya Korban karena adanya penggumpalan darah di otak kecil akibat tulang tengkorak yang pecah dan HB (hemoglobin) Korban turun saat masa kritis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diakibatkan adanya dendam karena Terdakwa menganggap dirinya seharusnya mendapatkan pembagian tanah/lahan oleh Korban, dan selanjutnya pada hari kejadian terdapat peristiwa yang memicu emosi Terdakwa yaitu jatuhnya baju Terdakwa di pondok yang Terdakwa menganggap hal tersebut disebabkan oleh isteri Korban (Saksi SUSI FATIMAH);
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah Korban untuk mencari isteri Korban (Saksi SUSI FATIMAH), sembari membawa parang yang digunakan kerja sehari-hari, tetapi Terdakwa justru bertemu dengan Korban dan menebas Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan, niat dari Terdakwa adalah untuk menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan, setelah Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa merasa rileks dan tidak merasa bersalah;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.





Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang bahwa unsur "barangsiapa" perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi "*error in persona*" atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan menerangkan bernama LISMAN alias GONRONG bin TMAKEHU, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-303/SGT/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.






Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam *Memori van Toelichting* (MvT) serta dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah “menghendaki dan mengetahui”, maksudnya adalah yang dikehendaki adalah perbuatan-perbuatannya, sedangkan yang diketahui hanyalah keadaan-keadaannya yang dalam hukum pidana “kesengajaan” sendiri mempunyai 3 (tiga) corak/gradasi, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan atau disebut dengan “*dolus directus*”, maksudnya perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Si pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), maksudnya adanya akibat yang tidak diinginkan dari perbuatan si pembuat, tetapi hal itu merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, sehingga untuk mencapai tujuan utama si pembuat, akibat ini pasti timbul. Dalam kesengajaan dengan sadar kepastian ini akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan utama dari si pembuat;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), maksudnya suatu perbuatan yang dilakukan si pembuat dapat mengakibatkan suatu keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa pengertian “menghilangkan nyawa orang lain”. undang-undang merumuskan dalam bentuk delik materiil yaitu tidak dirumuskan perbuatannya berupa jenis dan bentuk perbuatan, tetapi berupa akibat dari perbuatan yaitu hilangnya nyawa atau jiwa orang;






Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 1/Yur/Pid/2018, dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018, terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa *“unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala”*;

Menimbang bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di depan persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Jalan Bengkirai, RT 005, Desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di dalam rumah Korban Sdr. DAHRI LANGKA, Terdakwa telah menebaskan parang miliknya ke arah Korban Sdr. DAHRI LANGKA dan mengenai bagian belakang kepala, leher, dan punggung Korban Sdr. DAHRI LANGKA;
- Bahwa Korban Sdr. DAHRI LANGKA dibawa ke Pusban (Puskesmas Pembantu) Desa Pengadan, selanjutnya mendapatkan perawatan di RSUD Sangkulirang, dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian tertanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUSI FATIMAH, selaku pihak keluarga dari Korban, mendengar dari pihak rumah sakit bahwa penyebab meninggalnya Korban karena adanya penggumpalan darah di otak kecil akibat tulang tengkorak yang pecah dan HB (hemoglobin) Korban turun saat masa kritis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diakibatkan adanya dendam karena Terdakwa menganggap dirinya seharusnya mendapatkan pembagian tanah/lahan oleh Korban, dan selanjutnya pada hari kejadian terdapat peristiwa yang memicu emosi Terdakwa yaitu jatuhnya baju Terdakwa di pondok yang Terdakwa menganggap hal tersebut disebabkan oleh isteri Korban (Saksi SUSI FATIMAH);
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah Korban untuk mencari isteri Korban (Saksi SUSI FATIMAH), sembari membawa parang yang digunakan kerja sehari-hari, tetapi Terdakwa justru bertemu dengan Korban dan menebas Korban;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.





- Bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan, niat dari Terdakwa adalah untuk menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan, setelah Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa merasa rileks dan tidak merasa bersalah;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Terdakwa dengan sengaja dalam corak gradasi sadar kemungkinan yang dilandasi emosi, telah menyerang Korban Sdr. DAHRI LANGKA dengan cara menebas Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang mengenai bagian tubuh yang terdapat organ vital yaitu bagian belakang kepala, leher, dan punggung Korban, sehingga Korban meninggal dunia, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kadiah hukum dalam Yurisprudensi Nomor: 1/Yur/Pid/2018, menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;


Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dipertimbangkan dengan perspektif penjatuan jenis dan lamanya pidana dalam paragraf di bawah ini;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk pelaku tindak pidana “pembunuhan” adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.






Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang masyarakat Indonesia adalah bangsa yang religius dan berdasarkan pada sila Ketuhanan, sebagaimana dirumuskan oleh para *Founding Fathers* atau pendiri bangsa yang terdapat dalam Pancasila, tentunya akan menggunakan nilai-nilai agama sebagai *guidance* atau pedoman dalam setiap sendi kehidupan, dalam hal ini maka Hakim memiliki tugas untuk mampu memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat guna menciptakan serta menjaga harmonisasi dan keseimbangan kosmis antara nilai religiusitas dengan logika hukum positif yang sudah ada;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka haruslah dikaji secara holistik bagaimana segi pandangan agama yang dianut Terdakwa, yaitu agama Islam yang bertautan dengan nilai-nilai sosiologis masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pembunuhan;

Menimbang bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. ternyata telah memperoleh penjagaan atas kehidupan manusia sebagaimana terdapat dalam ayat 32 Q.S. Al-Baqarah, yaitu Allah Swt. berfirman: “...*bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia...*”;

Menimbang bahwa ayat tersebut mengisyaratkan adanya pertimbangan atas segi kemanusiaan dalam peristiwa pembunuhan. Aturan ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Masyarakat artinya saya, anda, dan kita semua. Sudah menjadi suatu kenyataan sosiologis, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Keberadaan manusia sangat bergantung kepada manusia yang lain, dan tidak mungkin seseorang dapat hidup jika tidak melalui perantara manusia lainnya. Dalam kehidupannya, manusia saling bergantung kepada manusia yang lainnya sehingga haruslah kedudukan setiap manusia dilindungi dan dihargai, oleh karenanya barangsiapa membunuh orang lain tanpa alasan yang sah dikatakan seakan-akan membunuh keseluruhan umat manusia. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa dampak kejahatan pembunuhan terhadap seorang manusia tidak hanya dilihat dari hilangnya nyawa Korban Sdr. DAHRI LANGKA semata, tetapi juga ada masyarakat yang saat ini kehilangan Korban Sdr. DAHRI LANGKA dalam sosoknya sebagai seorang ayah, seorang tulang punggung keluarga, seorang sahabat, seorang warga negara yang taat, yang keseluruhan hal tersebut artinya sedang membunuh umat manusia itu sendiri;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.





Menimbang bahwa di persidangan, dapat terlihat betapa kejinya sifat dan perbuatan Terdakwa, yang diketahui dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa setelah dirinya menebaskan parang kepada Korban Sdr. DAHRI LANGKA, Terdakwa justru merasakan rileks dan merasa tidak bersalah, dan oleh karena target sasaran penyerangan Terdakwa awalnya adalah isteri Korban (Saksi SUSI FATIMAH), yang dapat selamat karena Terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Korban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menciptakan *deterrence effect* sebagai upaya untuk menciptakan efek jera agar tidak terjadi hal yang serupa di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) sentimeter terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan sisi bawahnya tajam serta gagang parang terbuat dari kayu yang dililit lakban hitam beserta dengan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat yang di ikat dengan tali berwarna hijau;

adalah barang yang berdasarkan fakta hukum terbukti sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban, tetapi memiliki bahan dasar berupa logam yang menyulitkan jika dimusnahkan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi KT 4418 DR, Nomor Rangka: MH1JB41165K004931, dan Nomor Mesin: JB41E1006089;

adalah barang bukti berupa kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk sampai pada tempat pembunuhan, dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Terdakwa tidak melakukan hal apapun untuk memulihkan penderitaan keluarga Korban;
- Perlu diterapkan *deterrence effect*, sebagai efek jera, agar tidak terjadi kejadian yang serupa dikemudian hari, karena target awal pembunuhan Terdakwa adalah isteri Korban, yaitu Saksi SUSI FATIMAH, yang selamat karena Terdakwa terlebih dahulu bertemu Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada keadaan yang meringankan;


Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LISMAN alias GONRONG bin TAMAKEHU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LISMAN alias GONRONG bin TAMAKEHU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) sentimeter terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan sisi bawahnya tajam serta gagang parang terbuat dari kayu yang dililit lakban hitam beserta dengan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat yang di ikat dengan tali berwarna hijau;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi KT 4418 DR, Nomor Rangka: MH1JB41165K004931, dan Nomor Mesin: JB41E1006089;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., H. Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Achmad Firdaus Sulthon, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

H. Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Sgt.